



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 11 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.2.683.713.753.391,00 bertambah sejumlah Rp.663.707.761.624,00 sehingga menjadi Rp.3.347.421.515.015,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah		
	a.	Semula	Rp 2.508.713.753.391,00
	b.	Bertambah	<u>Rp 56.445.029.282,00</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 2.565.158.782.673,00
2.	Belanja Daerah		
	a.	Semula	Rp 2.666.839.183.703,00
	b.	Bertambah	<u>Rp 653.707.761.624,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp 3.320.546.945.327,00
3.	Pembiayaan Daerah		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	
		1) Semula	Rp 175.000.000.000,00
		2) Bertambah	<u>Rp 607.262.732.342,00</u>
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 782.262.732.342,00
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	
		1) Semula	Rp 16.874.569.688,00
		2) Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 26.874.569.688,00
		Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 755.388.162.654,00
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1)	Semula	Rp 498.728.604.391,00
	2)	Bertambah	<u>Rp 24.266.480.297,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp 522.995.084.688,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1)	Semula	Rp 2.009.985.149.000,00
	2)	Bertambah	<u>Rp 32.178.548.985,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp 2.042.163.697.985,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 106.050.600.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>14.346.400.000,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | | | Rp 120.397.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|----|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 19.765.070.500,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(3.069.566.000,00)</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | | | Rp 16.695.504.500,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|----|----------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.366.563.191,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>93.600.306,00</u> | |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan | | | Rp 6.460.163.497,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 366.546.370.700,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>12.896.045.991,00</u> | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan | | | Rp 379.442.416.691,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- | | | | |
|---|----|----------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.897.931.821.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(26.965.341.539,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | | | Rp 1.870.966.479.461,00 |
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
- | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 112.053.328.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>59.143.890.524,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan | | | Rp 171.197.218.524,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- | | | | |
|--|----|---------------------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.955.372.006.467,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>366.771.299.695,00</u> | |
| Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan | | | Rp 2.322.143.306.162,00 |
- b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	284.399.902.536,00	
2) Bertambah	Rp	<u>270.736.980.199,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp		555.136.882.735,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	32.809.150.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(9.910.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp		22.899.150.000,00
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp	394.258.124.700,00	
2) Bertambah	Rp	<u>26.109.481.730,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp		420.367.606.430,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	1.230.153.382.306,00	
2) Bertambah	Rp	<u>93.948.908.116,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp		1.324.102.290.422,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	618.239.328.961,00	
2) Bertambah	Rp	<u>244.344.395.779,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp		862.583.724.740,00
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	78.088.274.700,00	
2) Bertambah	Rp	<u>24.493.815.800,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp		102.582.090.500,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	28.891.020.500,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.984.180.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp		32.875.200.500,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp	19.895.631.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>24.809.146.307,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp		44.704.777.307,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp	100.211.528.886,00	
2) Bertambah	Rp	<u>68.473.432.047,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp		168.684.960.933,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1) Semula	Rp	79.262.231.150,00	
2) Bertambah	Rp	<u>89.780.447.423,00</u>	

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	169.042.678.573,00	
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1) Semula	Rp	73.692.229.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>86.008.009.722,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	159.700.238.722,00	
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1) Semula	Rp	11.305.692.500,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.698.534.700,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	13.004.227.200,00	
f. Belanja Modal Aset Lainnya			
1) Semula	Rp	32.590.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(32.590.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00	
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	32.809.150.000,00	
b. Berkurang	Rp	<u>(9.910.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	22.899.150.000,00	
(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	12.355.957.700,00	
2) Bertambah	Rp	<u>1.835.331.730,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	14.191.289.430,00	
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	381.902.167.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>24.274.150.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	406.176.317.000,00	

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	175.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>607.262.732.342,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	782.262.732.342,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	16.874.569.688,00	
2) Bertambah	Rp	<u>10.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	26.874.569.688,00	

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 175.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 607.262.732.342,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp 782.262.732.342,00
Sebelumnya setelah perubahan

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 10.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 10.000.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp 20.000.000.000,00
setelah perubahan

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 6.874.569.688,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Rp 6.874.569.688,00
setelah perubahan

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2022

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2022 Nomor Seri

KABUPATEN TULUNGAGUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	498.728.604.391	522.995.084.688	24.266.480.297	5 %
4.1.01	Pajak Daerah	106.050.600.000	120.397.000.000	14.346.400.000	14 %
4.1.02	Retribusi Daerah	19.765.070.500	16.695.504.500	(3.069.566.000)	16 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.366.563.191	6.460.163.497	93.600.306	1 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	366.546.370.700	379.442.416.691	12.896.045.991	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.009.985.149.000	2.042.163.697.985	32.178.548.985	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.897.931.821.000	1.870.966.479.461	(26.965.341.539)	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112.053.328.000	171.197.218.524	59.143.890.524	53 %
	Jumlah Pendapatan	2.508.713.753.391	2.565.158.782.673	56.445.029.282	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.955.372.006.467	2.322.143.306.162	366.771.299.695	19 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.230.153.382.306	1.324.102.290.422	93.948.908.116	8 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	618.239.328.961	862.583.724.740	244.344.395.779	40 %
5.1.05	Belanja Hibah	78.088.274.700	102.582.090.500	24.493.815.800	31 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.891.020.500	32.875.200.500	3.984.180.000	14 %
5.2	BELANJA MODAL	284.399.902.536	555.136.882.735	270.736.980.199	95 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.895.631.000	44.704.777.307	24.809.146.307	125 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.211.528.886	168.684.960.933	68.473.432.047	68 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.262.231.150	169.042.678.573	89.780.447.423	113 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.692.229.000	159.700.238.722	86.008.009.722	117 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.305.692.500	13.004.227.200	1.698.534.700	15 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	32.590.000	0	(32.590.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.809.150.000	22.899.150.000	(9.910.000.000)	30 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.809.150.000	22.899.150.000	(9.910.000.000)	30 %

KABUPATEN TULUNGAGUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER	394.258.124.700	420.367.606.430	26.109.481.730	7 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.355.957.700	14.191.289.430	1.835.331.730	15 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	381.902.167.000	406.176.317.000	24.274.150.000	6 %
	Jumlah Belanja	2.666.839.183.703	3.320.546.945.327	653.707.761.624	25 %
	Total Surplus/(Defisit)	(158.125.430.312)	(755.388.162.654)	(600.262.732.342)	-387 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175.000.000.000	782.262.732.342	607.262.732.342	347 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.000.000.000	782.262.732.342	607.262.732.342	347 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	175.000.000.000	782.262.732.342	607.262.732.342	347 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.874.569.688	26.874.569.688	10.000.000.000	59 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.874.569.688	6.874.569.688	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.874.569.688	26.874.569.688	10.000.000.000	59 %
	Pembiayaan Netto	158.125.430.312	755.388.162.654	597.262.732.342	378 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Tulungagung

MARYOTO BIROWO